

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Penelitian Ulang 5 (lima) Tahun

Daerah (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri (KTP, SIM, KK, PASPORT)
2. STNK dan BPKB (Asli dan Fotocopy)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

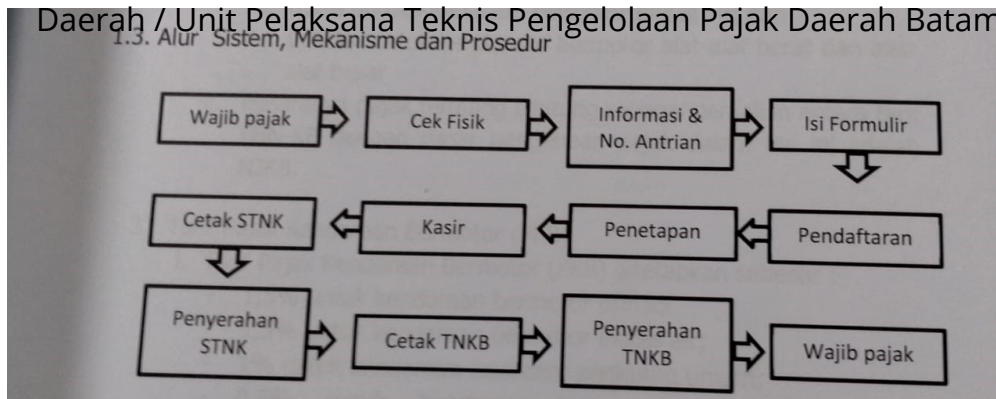
0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing masing 1 lembar.
2. Informasi dan Nomor Antrian Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menerima informasiloket tempat layana sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian.
3. Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
4. Pendaftaran Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yangtelah dilengkapi.
5. Pokja Penetapan memverifikasi data ranmor dengan database, petugas BP2RD menetapkan besaran BBNKB dan PKB, Petugas Polri mentapkan besaran PNBP, Petugas Jasa Raharja menetapkan besaran SWDKLLJ.
6. Kasir memverifikasi data ranmor dengan database dan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLJ dan menyampaikan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan mem print out tanda bukti pelunasan PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ.
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data ranmor dengan database dan mencetak STNK dan menyerahkan kepada petugas penyerahan.
8. Penyerahan STNK
9. Pencetakan TNKB Petugas mencetak TNKB dan menyerahkan kepada petugas penyerahan untuk diserahkan kepada wajib pajak.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan No Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : 200.000
- angkutan umum : 200.000
- roda 2 atau 3 : 100.000

Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : 100.000
- roda 2 atau 3 : 60.000

Produk Pelayanan

1. Pengesahan STNK Lima Tahun, TNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
- 3.SMS Centre 0811 668 7177